

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang BUMDes**

##### **1. Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan hukum atau lembaga ekonomi di desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, beroperasi secara mandiri, dikelola secara profesional, dan memiliki sebagian besar atau seluruh modal yang tidak terkoneksi dengan kekayaan desa. sebagai akibatnya, BUMDes dibentuk dengan maksud untuk menciptakan profit demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga mendorong pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan elemen dan alat penggerak perekonomian masyarakat pedesaan. BUMDes harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya. BUMDes merupakan pusat perekonomian bagi pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah. BUMDes hadir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.<sup>23</sup>

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Desa Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Seyadi, Bumdes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa ( Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2020), 16

Berdasarkan dua pengertian di atas, BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa serta masyarakat sebagai motor penggerak perekonomian tingkat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dalam rangka menguatkan otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

## 2. Pendirian BUMDes

Peningkatan dalam pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help dalam hal perencanaan dan pembentukannya. ketika mengelola BUMDes, penting untuk memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi karena kesuksesannya bergantung pada kesepakatan seluruh anggota masyarakat dan kemampuan mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dalam peran sebagai produsen maupun konsumen, pengelolaan harus dilakukan dengan standar tinggi dan secara mandiri di setiap anggotanya.<sup>24</sup>

BUMDes dapat disimpulkan bahwa alasan didirikannya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa, sehingga pemerintah desa memiliki wewenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah lembaga ekonomi rakyat yang bergerak di

---

<sup>24</sup> Romi Saputra, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 16, No. 1, (2017), 16

bidang bisnis dengan memberikan pelayanan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan fokus utama pada memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Pengadaan keperluan masyarakat yang tidak memberatkan (misalnya: harga lebih terjangkau dan mudah didapatkan) serta bermanfaat, sebagai wujud dari implementasinya. dalam konteks ini, BUMDes tetap mengutamakan keefisienan dan keefektifan dalam aktivitas sektor riil dan lembaga keuangan (dalam hal ini sebagai LKM) sebagai institusi bisnis.

### **3. Ciri ciri BUMDes**

- a. Badan Usaha ini dikelola bersama dan dimiliki oleh desa.
- b. Dana desa sebesar 51%, dan dana sebesar 49% merupakan kontribusi masyarakat dalam bentuk penyertaan modal (shareholder atau penyertaan).
- c. Mengadopsi filosofi bisnis yang berlandaskan pada budaya setempat untuk operasional.
- d. Potensi dan informasi pasar dijadikan acuan dalam bidang usaha yang dijalankan.
- e. Laba yang didapatkan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyeimbang modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

- g. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota.<sup>25</sup>

#### **4. Tujuan didirikan BUMDes**

Empat tujuan penting dalam mendirikan BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan potensi desa
- d. Menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di desa.

Keempat tujuan BUMDesa di atas, kebutuhan masyarakat (produksi dan konsumsi) harus dipenuhi antara lain melalui barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Badan tersebut, harus mumpuni dalam melayani kepada non anggota (pihak luar desa), mengacu pada standart pasar yaitu harga dan memberikan pelayanan sesuai SOP artinya memiliki mekanisme suatu lembaga yang disepakati kedua belah pihak agar perekonomian pedesaan tidak terdistorsi oleh upaya BUMDes.<sup>26</sup>

#### **5. Peran BUMDes**

Pengertian umum peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau keadaan. Menurut Koziar, peran adalah serangkaian tingkah laku yang diharapkan orang lain dari seseorang bersumber pada posisinya. Peran dipengaruhi oleh situasi sosial baik dari sumber internal

---

<sup>25</sup> Ibid,

<sup>26</sup> Ibid,

maupun eksternal dan bersifat konsisten. Peran adalah suatu bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang di dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah gambaran sosial tentang siapa kita. Karakter menjadi bermakna ketika terhubung dengan orang lain, kelompok sosial atau politik. Peran merupakan gabungan status dan pengaruh yang dimiliki seseorang dalam memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>27</sup> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga berbentuk badan hukum yang mengelola berbagai unit usaha di tingkat desa, dengan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, menurut Seyadi meliputi: pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas hidup individu dan komunitas, memperkuat perekonomian rakyat sebagai landasan kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan BUMDes sebagai fondasinya, serta usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa guna membantu masyarakat meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya menaikkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran.<sup>28</sup> Peran BUMDes adalah sebagai berikut:

- a) BUMDes sebagai fasilitator

---

<sup>27</sup> Megi Tindangen dkk, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, (2020), 82

<sup>28</sup> Seyadi, Bumdes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa ( Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2020), 16

BUMDes sebagai fasilitator yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa.

b) BUMDes sebagai mediator

BUMDes sebagai mediator yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usaha, rencana usaha yang sudah ditetapkan.

c) BUMDes sebagai motivator

BUMDes sebagai motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang BUMDes, selanjutnya supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

## **6. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Tercapainya suatu keberhasilan pada usaha, tentu saja tidak akan terlepas dari faktor penghambat dan pendukung. Menurut Hutomo faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut :<sup>29</sup>

a. Sumber Daya Manusia

---

<sup>29</sup> Mashuri dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai Di Kecamatan Bengkalis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.8, No.1: 138-154, (2019), 141.

Komponen terpenting terhadap setiap program pemberdayaan ekonomi yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, harus dapat memberikan penanganan yang serius terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang paling fundamental terhadap penguatan ekonomi.

b. Permodalan

Aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah masalah permodalan. Akan tetapi, terdapat hal yang perlu untuk dicermati dalam aspek permodalan ini yaitu, bagaimana pemberian modal yang tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah supaya dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau maju.

## **B. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Desa**

### **1. Pendapatan Asli Desa**

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bab (8) keuangan desa dan aset desa, pasal (71), bahwa (2) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>30</sup>

Pasal (72) bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>31</sup>

Pasal (73) bahwa (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa; (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Ibid,